



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR: 800/II.060 /RSUD-2019

TENTANG

PERENCANAAN TERMASUK PENGATURAN FORMAT USULAN YANG SERAGAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang a. bahwa pelayanan yang baik adalah hak setiap pasien;
:
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pasien yang baik pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan bersepakat untuk memberikan proses pelayanan yang seragam;
c. bahwa kebijakan dan prosedur memandu pelayanan yang seragam sesuai dengan UU yang terkait
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan panduan pelayanan pasien seragam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat:
1. Undang-undang Negara RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang-undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Peraturan Pemerintah RI: 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 436/MENKES/SK/VI/1993, tanggal 3 Juni 1993, tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Pedoman Perencanaan Termasuk Pengaturan Format Usulan Yang Seragam Rumah Sakit Elim tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Pedoman Perencanaan Termasuk Pengaturan Format Usulan Yang Seragam Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.


Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau lagi dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 3 Juni 2019

Direktur



H. SUTARMAN

